



jl. Lintas Barat 34874 0812

dinkespesisirbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Rumah Makan / Restoran

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat Permohonan Pengajuan (STPT)
- 2. 2. Surat pernyataan Bermaterai
- 3. 3. Fotokopi KTP yang masih berlaku
- 4. 4. Pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
- 5. 5. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa
- 6. 6. Surat pengantar Puskesmas
- 7. 7. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. Pemohon mengajukan berkas permohonan sesuai persyaratan kepada Dina Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP)
- 2. b. Setelah menerima permohonan dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen administratif DPMPTSP memberikan surat pengantar STPT serta dokumen administratif ke Dinas Kesehatan untuk mendapat rekomendasi STPT
- 3. c. Kepala Dinas Kesehatan menugaskan Tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan Kestrad
- 4. d. Tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan setempat yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- 5. e. Dalam hal ini hasil pemeriksaan memenuhi persyaratan rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) diterbitkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja
- 6. f. Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) disampaikan ke DPMPTSP untuk diterbitkan surat izin (STPT)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Dinas Kesehatan



jl. Lintas Barat 34874 0812

dinkespesisirbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Kesehatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

1. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Bagian Seksi Kesling, Makmin, dan Kesjaor

Senin - Jum'at, Pukul 08.00 - 15.00 WIB

2. Layanan pengaduan

Telepon/SMS/WA :-

Website : dinkes.pesisirbaratkab.go.id

Instagram : dinkeskpb